

RINCIAN ALOKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022.

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NO 14, LD 2022/ NO 582, TLD NO -, 13 HLM.

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG RINCIAN ALOKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022.

ABSTRAK : - bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 UU Tahun 2014; No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 8 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 20 Tahun 2018; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021; PMK No 190/PMK.07/2021; QAS No. 7 Tahun 2015; QAS No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan QAS No. 6 Tahun 2021; QAS No. 7 Tahun 2021; Perbup No. 8 Tahun 2012; Perbup No. 13 Tahun 2019; Perbup No. 25 Tahun 2021; Perbup No. 49 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Bupati A. Singkil ini tentang Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 meliputi, maksud, tujuan Sebagai Pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menghitung besaran pembagian bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta bertujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan kewenangan Kampung dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

CATATAN : - Peraturan Bupati A. Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 April 2022 dan ditetapkan tanggal 1 April 2022;

- Lampiran: 3 Hlm.